

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Otonomi daerah menjadi permasalahan yang hidup dan berkembang sepanjang masa, dilansir dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adanya sistem otonomi daerah sudah terbentuk bahkan sebelum Indonesia merdeka. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang hingga saat ini telah melalui beberapa kali perubahan. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di daerah dalam peningkatan pembangunan di daerah memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang awal mulanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah tidak hanya mengatur dan mengelola urusan rumah tangga atau nonkeuangan saja, tetapi mengatur dan merencanakan keuangan daerah serta alokasi dana yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun daerah itu sendiri dengan dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara tidak langsung, masyarakat juga terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana awalnya DPRD menampung segala aspirasi masyarakat. Sebelum menetapkan APBD, Pemerintah daerah Bersama dengan DPRD membuat Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) untuk menentukan gambaran jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi desentralisasi fiskal yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat dengan memaksimalkan alokasi belanja daerah sebaik mungkin.

Pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. (Kusnandar dan Siswanto, 2012). APBD terdiri atas empat akun besar yaitu: Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan SiLPA.

Salah satu Anggaran Belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Belanja Modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tujuan berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai (Halim (2014: 107)). Namun, ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi.

Menurut H Herman Deru, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pembangunan sesuai skala prioritas yang ditetapkan tahun 2019 dilansir pada news.detik.com tahun 2020. Namun diperjelas dengan keterangan dari Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sejumlah provinsi memiliki penyerapan APBD yang masih mengkhawatirkan dan perlu ditingkatkan. Beliau mencontohkan pada Sumatera Selatan yang Belanja Modalnya baru mencapai 1,4% dilansir pada majalah bisnis.com pada tahun 2020.

Berikut ini merupakan laporan keuangan Pemerintah di kabupaten/kota Sumatera Selatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019:

Tabel 1.1
Persentase Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota
Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

(Dalam %)

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyuasin	28,53	22,99	18,61	16,34	21,21
2	Empat Lawang	39,65	30,66	28,08	30,42	29,43
3	Lahat	30,21	24,18	24,27	21,86	25,07
4	Muara Enim	28,43	30,53	27,95	27,48	35,06
5	Musi Banyuasin	21,5	24,98	29,88	33,93	34,88
6	Musi Rawas	31,93	28,24	26,63	26,3	27,79
7	Musi Rawas Utara	47,31	49,28	41,27	43,44	42,85
8	Ogan Ilir	21,78	20,15	31,01	25,04	25,27
9	Ogan Komering Iir	27,16	28,34	22,47	15,75	26,44
10	Ogan Komering Ulu	20,58	16,89	28,56	27,01	26,36
11	Ogan Komering Ulu Selatan	40,25	36,78	29,61	31,3	32,72
12	Ogan Komering Ulu Timur	17,91	24,98	22,59	21,36	31,19
13	PALI	50,15	47,21	45,4	51,49	51,94
14	Lubuk Linggau	26,28	25,36	27,21	24,42	26,94
15	Pagaralam	34,8	30,92	26,25	14,12	26,70
16	Palembang	21,92	19,81	27,27	24,41	28,14
17	Prabumulih	32,44	26	19,15	14,42	27,19

Sumber : BPK RI, Tahun 2015-2019

Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah di kabupaten/kota Sumatera Selatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 alokasi rata-rata perubahan anggaran belanja modal selama 5 tahun mengalami fluktuasi setiap tahun. Perubahan anggaran belanja modal tersebut diantaranya dipengaruhi oleh sumber

dana untuk membiayai belanja modal yang mengalami peningkatan. Kondisi yang terjadi pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa kegiatan yang didanai dari belanja modal biasanya direalisasikan pada akhir tahun anggaran yang penganggarnya berada dalam perubahan APBD. Dimana salah satu Kabupaten/kota di Sumatera selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, anggaran Belanja modal dialokasikan pada tahun 2015 sebesar 28,53%, pada tahun 2016 sebesar 22,99%, pada tahun 2017 sebesar 18,61%, pada tahun 2018 sebesar 16,34%, dan pada tahun 2019 sebesar 21,21%. Hal ini menunjukkan belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan selalu berubah.

Dana Alokasi Khusus untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya saat menghadiri Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus dilansir pada palembang.tribunnews.com tahun 2020. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004).

DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal. Oleh karena itu, selain pertumbuhan ekonomi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena DAK ini cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pusat ke daerah tak berjalan tepat waktu. Tersendatnya penerimaan dikeluhkan pemerintah daerah. Transfer DBH untuk Kota Palembang dari provinsi juga sempat tertunda. Namun Bupati Muara Enim, Ir.H. Ahmad Yani MM menambahkan, DBH untuk daerah yang ia pimpin

sudah dibayarkan Pemprov Sumsel. “Dulu memang belum, tapi sekarang sudah. Untuk jumlahnya saya tidak ingat persis” Diakui bapak Yani, lancar tidaknya transfer Dana Bagi Hasil mempengaruhi program kerja daerah. “Karena itu akan digunakan untuk pembangunan semua sektor,” dilansir pada sumsel.bpk.go.id tahun 2019.

Dana bagi Hasil merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil diberikan Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah dan menjamin keseimbangan antara kebutuhan fiskal dengan sumber-sumber fiskal pada berbagai tingkat pemerintah. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Bapak Hoyin Rizmu, mengatakan struktur APBD sekarang tidak hanya mengenai pendapatan dan belanja daerah, melainkan ada juga pembiayaan daerah. Beliau pun melanjutkan “Defisit itu jika belanja lebih besar dari pendapatan jika terjadi defisit maka yang menutupinya dari sumber pembiayaan. Pembiayaan ini dari dana SILPA yang kita punya,” dilansir pada sumsel.bpk.go.id pada tahun 2019.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi pembiayaan surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto positif, yang mana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008, dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012). SILPA dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto, dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, namun dalam realisasinya SILPA tahun berkenaan terdapat surplus anggaran.

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, peneliti ini meneliti lebih lanjut dan mengambil judul **“Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal di Kabupater/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara Simultan terhadap Belanja Modal?

1.3 Batasan masalah

Batasan masalah di dalam penelitian adalah pembahasan mengenai Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk menyederhanakan masalah agar tidak menyimpang dari tema, maka penulis menitik beratkan pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk pengkajian yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan mahasiswa jurusan akuntansi program studi akuntansi sektor publik.